Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 3, Nomor 2, Agustus 2022
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

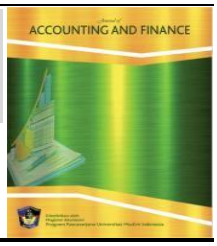

Analisis Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pada RSUP Dr.Tadjuddin Chalid Makassar

Agung Nugraha Akbar[1], Amiruddin[2], Juliyanti Sidik Tjan[3]
[1]RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.
[2,3]Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

agungnguge999@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme, kendala, serta cara mengatasi kendala dalam perhitungan, pemungutan, pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas belanja barang dan modal pada RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer melalui wawancara menggunakan snowball sampling dan data sekunder yaitu telaah dokumen. Data yang diteliti merupakan dokumen belanja barang dan belanja modal pada tahun 2021 pada bagian Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan uji validitas data metode triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Mekanisme perhitungan pajak penghasilan PPh 22 atas belanja barang dan belanja modal sudah sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan serta tidak ada kendala yang dialami meskipun masih menggunakan cara manual dibantu dengan software excel; 2) Mekanisme pemungutan pajak penghasilan PPh 22 atasn belanja barang dan modal belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan peraturan dan undang-undang perpajakan karena masih terdapat kesalahan pemilihan kode jenis pajak yang dapat diselesaikan dengan cara membuat surat pernyataan pemindahbukuan diajukan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak); 3) Pelaporan pajak penghasilan PPh 22 atas belanja barang dan modal pada RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar belum berjalan sesuai peraturan dan undang-undang perpajakan karena beberapa tahun terakhir ini bendaharawan tidak pernah lagi melaporkan pajak hanya membuat konfirmasi penerimaan negara.

Kata Kunci: Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak, Belanja Barang, Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanisms, constraints, and how to overcome obstacles in the calculation, collection, reporting of income tax article 22 on goods and capital expenditures at Dr. RSUP. Tadjuddin Chalid Makassar. The source of data in this study is primary data through interviews using snowball sampling and secondary data, namely document review. The data studied are goods and capital expenditure documents in 2021 in the Treasury and Budget Execution section. The analytical method used is descriptive analysis with the data validity test of the triangulation method. The results of the study show that: 1) The mechanism for calculating income tax PPh 22 on goods and capital expenditures is in accordance with tax regulations and laws and there are no obstacles experienced even though they are still using the manual method assisted by excel software; 2) The mechanism for collecting income tax PPh 22 for goods and capital expenditures has not been fully implemented in accordance with tax regulations and laws because there are still errors in choosing the type of tax code which can be resolved by making a statement letter of book entry submitted to the KPP (Tax Service Office); 3) Reporting income tax PPh 22 on goods and capital expenditures at Dr. RSUP. Tadjuddin Chalid Makassar has not run according to tax regulations and laws because in recent years the treasurer has never again reported taxes, only made confirmation of state revenues.

Keywords: Calculation, Collection, Tax Reporting, Goods Shopping, Shopping Capital

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan sektor paling menghasilkan dalam upaya peningkatan pendapatan negara. Salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Banyak jenis pajak yang dipotong dan dipungut oleh pemerintah, salah satunya adalah PPh Pasal 22. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badanpemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Proses menghitung, memungut, dan melaporkan pajak terutang dibutuhkan beberapa contoh penerapannya. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Tadjuddin Chalid Makassar merupakan subjek pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai pemungut pajak dalam rangkaian transaksinya dengan beberapa rekanan. Bendaharawan terkadang masih melakukan kekeliruan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan misalnya pemungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kinerja bendaharawan yang kurang maksimal dalam hal menjalankan pemungutan perpajakan pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Seperti yang disampaikan oleh informan 1 yaitu Sub Koordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran, sebagai berikut :

"jadi biasanya itu yang menjadi faktor kesalahan pemungutan pajak dilakukan oleh bendahara pengeluaran rumah sakit karena terkadang keteteran dalam menjalankan tupoksi dalam mengejar deadline sehingga pekerjaan menjadi kurang maksimal dan terjadi ketidaksesuaian pemungutan pajak disisi lain kita juga belum ada SDMyang menjadi bendahara pembantu".

Seperti yang disampaikan oleh informan dalam wawancara awal, dapat dilihat bahwa ketidaksesuaian pemungutan pajak terjadi akibat faktor kinerja bendahara pengeluaran yang tidak maksimal dikarenakan kelelahan dalam menyelesaikan pekerjaan yang deadline serta belum adanya bendahara pembantu. Pada penelitian ini akan menganalisa terkait perhitungan, pemungutan, danpelaporan PPh 22 Belanja Barang dan Belanja Modal pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar yang dilakukan bendaharawan terkait mekanisme, pedoman, kendala yang dialami, cara mengatasi kendala, aplikasi yang digunakan serta sikap bendaharawan terhadap pelaporan perpajakan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pakpahan (2018) menyebutkan bahwa Perhitungan dan pemungutan Pajak penghasilan pasal 22 atas belanja barang belum berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 107/PMK.010/2015 dikarenakan masih ada kesalahan dalam memotong tarif dan pencatatan jenis Pajak yang harus dikenakan dan Pelaporan SPT Masa PPh pasal 22 tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak melaporkan SPT Masa PPh pasal 22. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas yang berhubungan dengan perhitungan, pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22, maka peneliti akan menganalisis kembali terkait kasus serupa yang terjadi di RSUP dr.Tadjuddin Chalid Makassar. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang berjudul "Analisis Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak PenghasilanPasal 22 Atas Belanja Barang dan Belanja Modal Pada RSUP Dr. TadjuddinChalid Makassar".

Tinjauan Teori

1. Teori Atribusi

   Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor- faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (external forces) yaitu faktor- faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan.

   Berdasarkan uraian diatas, teori atribusi berarti upaya untuk memahami penyebab diri sendiri menilai orang lain tergantung pada makna apa yang dihubungkan ke suatu perilaku tertentu. Faktor- faktor yang mempengaruhi persepsi bendaharawan mengenai etika atas pelaporan pajak (tax report) dijelaskan dengan teori atribusi eksternal. Teori tersebut menjelaskan bahwa kondisi diluar diri individu yang nantinya akan mempengaruhi individu tersebut dalam berperilaku, dapat diartikan bahwa individu akan berperilaku bukan disebabkan oleh keinginannya sendiri, melainkan karena desakan atau situasi Robbins dalam Mentari, (2017;26). Faktor yang berasal dari luar tersebut akan membuat seseorang memiliki persepsi yang berbeda terhadap pelaporan pajak (tax report).

2. Perpajakan

   Terdapat bermacam-macam pengertian atau definisi pajak, namun pada hakekatnya maksud dan tujuan dari pajak itu seragam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang KUP berbunyi:

   "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkanUndang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

   Pengertian pajak menurut Waluyo (2012:2) adalah sebagai berikut:

   "Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah".

Adapun ciri -ciri pajak menurut Waluyo (2011:3) adalah :

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur".

3. Wajib Pajak Bendaharawan Pemerintah

   Dalam pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara diatur bahwa Bendahara adalah

setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas namanegara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- barang negara/daerah dan yang bekerja di BUMN atau pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mengelola APBN/APBD dan ditunjuk oleh atasannya untuk menjadi pejabat bendaharawan dengan Surat Keputusan Pengangkatan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003).

4. Pajak Penghasilan

a. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang mengatur pajak penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983, yang disempurnakan pada UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 28 Tahun 2007, dan yang terakhir UU Nomor 36 Tahun 2008, Keputusan Kementerian Keuangan, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

b. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Djoko Muljono (2010:2) subjek pajak adalah orang pribadi, warisan atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik yang berada didalam negeri maupun berada diluar negeri, yang mempunyai atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

5. Pajak Penghasilan PPh Pasal 22

a. Pengertian PPh Pasal 22

Defenisi Pajak Penghasilan Pasal 22 menurut Erly Suandy (2002:149) adalah:

"Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha bidang lain".

Sedangkan menurut Waluyo (2011:273) pajak penghasilan pasal 22 adalah:

"Pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain".

b. Objek PPh Pasal 22

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008, yang menjadi objek PPh Pasal 22 adalah :

1) Impor barang
2) Pembayaran atas penyerahan hasil produksi atau barang

6. Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan

Waluyo (2011:278) dalam hal melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan oleh pemungut diatur sebagai berikut :

a. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
b. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

c. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut disebut pada angka 2, angka3, dan angka 4 terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
d. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
e. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order)
f. Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan dipungut pada saat pembelian.

7. Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22
   Pelaporan PPh Pasal 22 dilakukan dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 22 dan penyetoran PPh Pasal 22 yang dipungut dilakukan dengan menggunakan e'billing kekantor pos atau bank persepsi dengan ketentuan sebagai berikut :
   Tabel 2. Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 22

No	Kondisi	Waktu Penyetoran	Waktu Pelaporan
1	Impor Barang ; a. Dengan API b. Tanpa API c. Barang tidak dikuasai	Disetorkan oleh importir bersamaan dengan pembayaran Bea Masu ke Bank devisa	Dilakukan oleh DJBC dengan SPT Masa PPH 22 paling lambat 7 hari setelah waktu penyetoran
2	Pembelian barang yang dana nya berasal dari APBD/APBN termasuk pembelian yang dilakukan badan- badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut	Pemungut bendaharawan pemerintah memungut dan menyetor PPH pasal 22 dengan SSP dan rekanan pada hari yang sama	Pelaporan dilakukan oleh bendahara pemungutan paling lambat 14 hari setelah masa pajak berakhir
3	Penjualan hasil Produksi Industri tertentu didalam negeri a. Semen b. Kertas c. Baja d. Rokok (final) e. Produk Otomotif	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir
	Pembelian barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan,dan perikanan	Paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir	Paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak terakhir

Sumber : PMK Nomor 16/PMK.010/2016

Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian SPT

PeraturanMenteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 Surat Pemberitahuan selanjutnya disebut SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang- undangan dibidang perpajakan.

b. Fungsi SPT

Bastari (2014:30) ada tiga fungsi Surat Pemberitahuan, yaitu :

1. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Wajib Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:
2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenanya terutang.
3. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) bagi pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong.

Kerangka Berpikir dan Definisi Konseptual

Kerangka Berpikir

Gambar 1 . Kerangka Berfikir

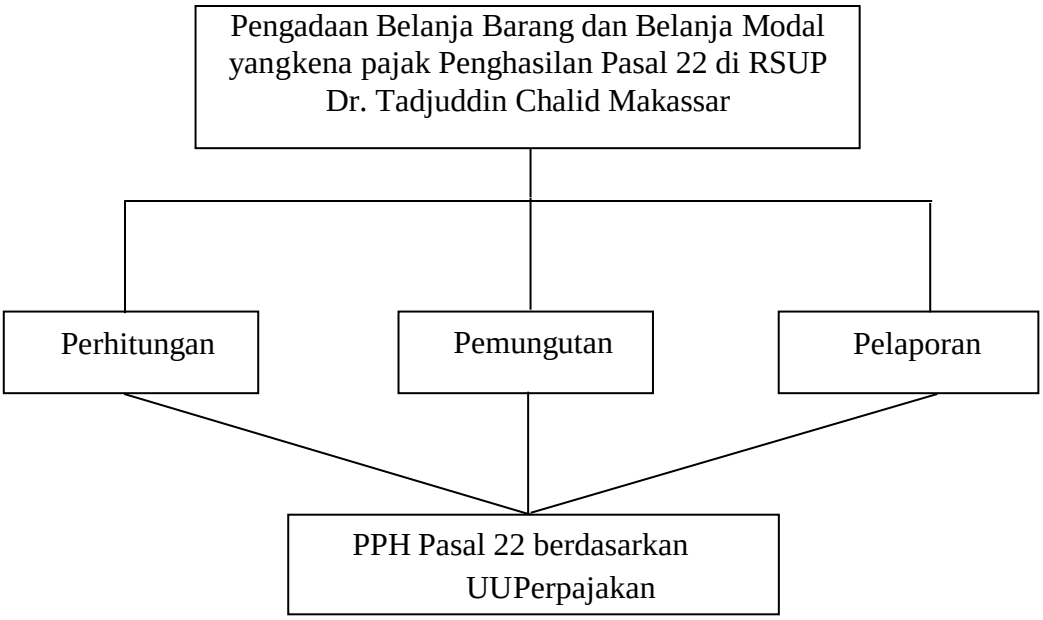

Pada penelitian ini berfokus kepada Pengadaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang kena pajak Penghasilan Pasal 22 di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar yang selanjutnya akan dianalisa terkait Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan dalam hal mekanisme, kendala, serta cara mengatasi masalah yang terjadi serta apakah prosedur yang sudah berjalan sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dirancang untuk memperoleh informasi tentang status suatu gejala saat penelitian dilakukan. Lebih lanjut dijelaskan, dalam penelitian deskriptif tidak ada perlakuan yang diberikan atau dikendalikan serta tidak ada uji hipotesis sebagaimana yang terdapat pada penelitian eksperimen.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di salah satu Rumah Sakit Vertikal yang berada di Kota Makassar yaitu di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Adapun untuk waktu penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022.

Sumber Data

Sumber data penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer
   Data primer merupakan data yang asalnya dari informan penelitian. Data tersebut bisa didapatkan melalui wawancara. Adapun informan dari penelitian ini adalah Sub Koordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Dengan menggunakan snowball sampling. Snowball sampling yakni teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, makin lama semakin besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data sedikit itu diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap Sugiyono, (2007). Sementara itu, dengan menggunakan teori kejenuhan, peneliti akan menentukan ukuran atau jumlah informan.
2. Data Sekunder
   Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, atau sumber data dari yang telah tersedia. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari dokumen-dokumen terkait, bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan telaah dokumen.

1. Wawancara Mendalam
   Langkah awal dalam teknik wawancara mendalam adalah dengan mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan perspektif dan jawaban yang terkait dengan masalah yang diangkat. Pertanyaan berasal dari kerangka dan pokok-pokok setiap variabel yang dibutuhkan. Proses wawancara dengan informan harus selalu bersifat apa adanya. Sebelum menjadi informan, kepada setiap orang yang telah dipilih akan diajukan surat permohonan dan juga menandatangani persetujuan menjadi informan serta wawancara akan berlangsung di masing-masing unit analisis.
   Peneliti menggunakan dua teknik wawancara yaitu wawancara terstruktur (structured interview) dan wawancara tak berstruktur (unstructured interview). Sebelum melakukan wawancara peneliti membuat pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data yang selanjutnya akan dipaparkan dengan laporan hasil wawancara. Pedoman

wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan proses perthitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPH Pasal 22 terkait belanja barang.

2. Telaah Dokumen
   Telaah dokumen dimaksudkan sebagai metode dengan penelusuran data historis Bungin, (2007). Telaah dokumen dilakukan dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan pajak atas pengadaan barang dan belanja modal pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar.

Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara. Dengan mengadakan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku responden.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan model Miles dan Huberman. Keduanya mengemukakan tentang analisis data kualitatif dilakukan dengan interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas dan datanya menemui kejenuhan. Tahapan dari analisis data adalah data reduction, data display, dan conclusion drowing/verification Sugiyono, (2007).

1. Data Reduction (reduksi data)
   Sugiyono (2007) mengatakan bahwa mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.
2. Conclusion Drawing/Verifying (Penarikan kesimpulan dan verifikasi) Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman padan kajian penelitian.

Teknik Uji Validitas Data

Data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu akan diuji dengan menguji keabsahan data agar dapat dipertanggungjawabkan. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memeriksa dan menetapkan validitas dengan menganalisa dari berbagai perspektif. Pada penelitian ini triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi Metode. Sampai data lengkap kemudian divalidasi dari berbagai sumber sehingga dapat menjadi dasar untuk penarikan kesimpulan. Dengan teknik ini diharapkan data yang dikumpulkan memenuhi konstruk penarikan kesimpulan. Triangulasi ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan di lapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan data secara lengkap. Dengan demikian, diharapkan data yang dikumpulkan layak untuk dimanfaatkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Paparan Data

Perhitungan PPh 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar

RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar merupakan salah satu instansi vertikal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada bidang pelayanan kesehatan. Sebagai salah satu instansi dalam pemerintahan maka RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar mempunyai hak dan kewajiban dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang, seperti ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 pasal22 terkait pajak penghasilan pasal 22 adalah Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan pembayaran atas penyerahan barang. Bendahara pengeluaran pada Badan tersebut memotong PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dengan harga pembelian diatas Rp.2.000.000,00 dengan tarif 1,5% yang sebelumnya sudah dikenakan PPN sebesar 10% dari harga barang dan disetor ke kas negara pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari APBN atau Anggaran BLU.

Pemungutan PPh 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Pemungutan pajak Penghasilan Pasal 22 atas bendaharawan apabila belanja barang dengan menggunakan dana APBN/APBD, dengan ketentuan belanja barang diatas Rp.2.000.000 maka akan dikenakan tarif sebesar 1,5%. Pemungutan PPh pasal 22 atas belanja barang tidak dilakukan apabila :

1) Pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian Rp.2.000.000,00 dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur
2) Pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum/PDAM dan benda-benda pos.

Data dari RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar bahwa pemungutan pajak penghasilan pasal 22 belum sesuai dengan ketentuan perpajakan, masih ada kesalahan dalam pemungutan pajak, seperti kesalahan kode jenis pajak. Kesalahan dalam pemungutan tersebut dapat dilihat di halaman lampiran. Berikut adalah paemaparan hasil wawancara terkait pemungutan PPh 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar.

Pelaporan PPh 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya

terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pumungut, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi wajib pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak yang disampaikan ke KPP dimana wajib pajak terdaftar.SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

1) SPT Masa, yaitu yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bualanan.ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26,PPh pasal 4 (2),PPh pasal 15, PPN dan PPnBM, serta pemungut PPN
2) SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada beberapa jenis SPT Tahunan :Wajib pajak Badan dan Wajib pajak orang pribadi.

PEMBAHASAN

Perhitungan PPh pasal 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Mekanisme perhitungan PPh 22 yang diterapkan pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar yaitu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan PPh 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain yaitu pada pasal 2 ayat 1. Pada proses perhitungan pajak PPh 22 yang dilakukan oleh bendaharawan di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar tidak terdapat kesalahan perhitungan. Adapun dalam menjalankan mekanisme perhitungan pajak PPh 22, RSUP dr. Tadjuddin Chalid belum menggunakan aplikasi perpajakan dan dilakukan dengan hitungan manual melalui bantuan software excel.

Berdasarkan data yang ada pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar perrhitungan PPh Pasal 22 atas belanja barang dan belanja modal sudah diterapkan dengan baik. Dapat dilihat dari tarif yang dikenakan PPh pasal 22, SSP, dan faktur yang digunakan untuk perhitungan juga sudah diisi dengan benar. Hal ini sesuai dengan PMK PMK No. 34 Tahun 2017 bahwa dengan cara perhitungan PPh 22 di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar itu nilai kwitansi dibagi 1,1 untuk cari DPPnya terus dikali 1,5%. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pakphan (2018) yaitu perhitungan pajak PPh 22 oleh bendaharawan pemerintah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 pada UPTD Pendidikan Pangaribuan.

Pemungutan PPh pasal 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar

Pemungutan pajak PPh 22 yang diterapkan pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017. Adapun cara pemungutan pajak pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar yaitu apabila menggunakan anggaran APBN pemungutan PPh 22 dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dengan cara pengajuan surat perintah membayar dan disertakan dengan SSP (Surat Setoran Pajak) sebagai bukti pemungutan dan penyetoran pajak. Sedangkan untuk anggaran BLU (Badan Layanan Umum) bendahara pengeluaran langsung memungut pajak pada saat terjadi proses pembayaran kepada pihak rekanan.

Pada proses berjalannya pemungutan pajak PPh 22 di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar terdapat kesalahan yang biasa dilakukan oleh bendahara pengeluaran yaitu kesalahan memilih kode akun pajak. Hal tersebut biasa terjadi pada proses pemungutan PPh 22 di RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar diakibatkan oleh faktor kelelahan dikarenakan pekerjaan yang deadline sehingga membuat bendahara kurang fokus dan salah memilih kode jenis akun pajak dalam hal pemungutan PPh 22 serta proses yang dilakukan juga masih manual. Adapun cara mengatasi ketika terjadi kesalahan pada pemungutan PPh 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar yaitu apabila kesalahan yang terjadi ialah salah memilih kode akun pajak maka cara mengatasi kesalahan tersebut yaitu membuat surat pernyataan pemindahbukuan yang selanjutnya diajukan ke KPP (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan PPh 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar yaitu apabila anggaran APBN masih SSP (Surat Setoran Pajak) manual karena hanya mengajukan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Sedangkan apabila anggaran BLU (Badan Layanan Umum) menggunakan aplikasi DJP Online yaitu E- billing.
Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pakphan (2018) yaitu tata cara pemungutan PPh 22 atas belanja belanja barang yang dibiayai dengan APBN/APBD berdasarkan Menteri Keuangan No 107/PMK.010/2015 Tentang perubahan keempat atas PMK No 154/PMK.03/2010 pada UPTD Pendidikan Pangaribuan.

Pelaporan PPh 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar
Bendaharawan RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar telah melakukan perhitungan dan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan menggunakan tarif yang ditentukan perpajakan yang bepedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 tetapi, belum memenuhi kewajiban melaporkan PPh 22, Oleh kerena itu RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar belum sepenuhnya menjalankan kewajiban perpajakan. Sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Perpajakan, pelaporan pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu surat pemberitahuan (SPT) berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pumungut, melaporkan harta dan kewajiban dan pembayaran dari pemotong atau pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Pelaporan PPh 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar sampai dengan saat ini bendahara pengeluaran belum pernah melaporkan PPh 22 lagi akan tetapi, bendahara pengeluaran tetap membuat konfirmasi penerimaan negara ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) setiap bulan. Informan 1 selaku Sub Koordinator mengatakan bahwa semenjak AR (Account Representative) yang menangani RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar diganti, bendaharawan sampai dengan saat ini belum pernah lagi melakukan pelaporan pajak dan AR yang menangani RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar saat ini juga tidak pernah memberikan informasi ataupun menyurati bendaharawan terkait hal tersebut.

Adapun berdasarkan hasil wawancara informan 3 selaku Mantan Sub Koordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran menyampaikan bahwa sampai dengan tahun 2015 bendaharawan RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar rutin membuat laporan pajak setiap bulan yang dilakukan secara manual dikarenakan pada saat itu belum ada SPT online.

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Perhitungan PPh 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar**
   Adapun mekanisme perhitungan yang dilakukan bendahawaran pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan PPh 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain yang dijadikan pedoman bendaharawan dalam melaksanakan perhitungan PPH Pasal 22. Dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 22, bendaharawan masih menggunakan cara manual dengan bantuan Software Excel.
2. Permungutan PPh 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar
   Mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 akan tetapi belum sepenuhnya melaksanakan pemungutan sesuai peraturan perpajakan dikarenakan masih adanya kesalahan. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak terjadi kesalahan pemilihan kode jenis akun pajak yang dilakukan bendahara pengeluaran dikarenakan kurang fokus dalam bekerja dikarenakan padatnya pekerjaan yang deadline serta penginputan yang dilakukan secara manual. Adapun solusi dalam menyelsaikan permasalahan tersebut ialah membuat surat pernyataan pemindahbukuan yang selanjutnya diajukan ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak) tempat penyedia melaporkan pajaknya. Pada proses pemungutan pajak dengan Anggaran bersumber dari APBN masih mengerjakan dengan cara manual sedangkan apabila menggunakan Anggaran yang bersumber dari BLU (Badan Layanan Umum) sudah menggunakan aplikasi dalam hal proses pemungutan.
3. Pelaporan PPh 22 pada RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar
   Bendaharawan RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar telah melakukan perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 tetapi saat ini belum melaksanakan pelaporan perpajakan. Bendaharawan hanya membuat Konfirmasi Penerimaan Negara ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) tapi tidak melaporkan pajak ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Informan 1 selaku Sub Koordinator Pelaksanaan dan Pebendaharaan Anggaran mengatakan semenjak pergantian AR (Account Representative) yang menangani RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar, sampai saat ini bendahara belum pernah membuat laporan pajak dan juga AR belum pernah mengirimkan surat teguran mengenai pajak yang belum dilaporkan akan tetapi di sisi lain informan 3 selaku Mantan Sub Koordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran mengatakan bahwa selama masa kepemimpinannya sampai dengan akhir tahun 2015 bendaharawan

setiap bulan rutin membuat laporan pajak manual. Hal ini tentunya mengarah kepada sikap dan perilaku bendaharawan saat ini yang kurang patuh dan kurangnya kesadaran dalam hal pelaporan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti mengemukakan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak pihak yang berkepentingan :

1. Bagi Bendaharawan RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar Bendaharawan RSUP dr. Tadjuddin Chalid Makassar dalam melaksanakan tupoksi sebaiknya lebih mengatur manajemen waktu agar tidak kesulitan dalam melaksanakan pekerjaan yang deadline. Disamping itu, perlunya tindakan proaktif bendaharawan terkait pelaporan pajak dalam hal ini peningkatan kesadaran dan kepatuhan bendaharawan untuk membuat laporan pajak rutin setiap bulannya yang saat ini sudah berbasis pelaporan online yang tentunya jauh lebih mudah dibandingkan dengan beberapa tahun lalu yang masih membuat laporan pajak dengan cara manual.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
   Pada peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih mendalam dan memperluas kajian serta menambah objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan.2007. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya. Jakarta: Putra Grafika.

Ct, Sorongan. (2014). Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pegadaan barang pada kantor pelayanan perbendaharaan negara kota Bitung. Manado: Jurnal EMBA. Vol.2 No.1 Maret 2014. http://download.portalgaruda.org. Diakses 12 Desember 2016.

Direktorat Jenderal Pajak. (2012). Belajar Pajak. http://www.pajak.go.id/content/ belajar-pajak. Diakses 8 Februari 2017.

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). Buku Bendahara Mahir Pajak Edisi Revisi 2016.http://www.pajak.go.id/content/buku-bendahara-mahir pajak-edisi-revisi- 2016. Diakses 8 Februari 2017.

Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Robbins, P. Stephen & Judge, Timothy A. 2017, Organizational Behaviour, Edisi 13, Jilid 1, Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono, 2007, Metodologi Penelitian Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta

Sugiyono, (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA Sopian, Abu. (2014). Swakelola dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia edisi 10 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.